

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR : F.492-UM.01.10 Tahun 2002  
TANGGAL : 18 APRIL 2002

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN  
BAGI WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGARA**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud.

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-IZ.01.02 Tahun 1998 Tentang Pemberian Visa dan Izin Keimigrasian Bagi Wisatawan Lanjut Usia Manca Negara.

2. Tujuan.

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi Pejabat Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk pada Perwakilan RI dalam melaksanakan tugas pemberian visa serta pedoman bagi Kepala Kantor Imigrasi dan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam pemberian izin keimigrasian agar tercapai kesatuan pemikiran dan tindakan sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang dilayani dan untuk memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan keimigrasian.

**B. Ruang Lingkup.**

1. Tata cara pemberian Visa Kunjungan Lansia dan Visa Tinggal Terbatas Lansia serta Izin Tinggal Tetap Lansia.
2. Tata cara pelaksanaan pemberian Izin Kunjungan Lansia, Izin Tinggal Terbatas Lansia dan perpanjangannya, alih status dari Izin Kunjungan Lansia menjadi Izin Tinggal Terbatas Lansia dan Alih Status dari Izin Tinggal Terbatas Lansia menjadi Izin Tinggal Tetap Lansia.

**II. PELAKSANAAN**

**A. Umum**

1. Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara adalah wisatawan warganegara asing yang berusia sekurang-kurangnya 55 tahun selanjutnya disebut Lansia ;
2. Biro Perjalanan Wisata Lansia adalah badan usaha yang melakukan kegiatan membantu pengurusan kemudahan bagi kepentingan wisatawan lanjut usia mancanegara yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ;
3. Permohonan visa dan izin keimigrasian diajukan oleh orang asing yang bersangkutan melalui Biro Perjalanan Wisata Lansia Indonesia atau korespondennya di luar negeri ;

4. Pemberian Visa Kunjungan Lansia dapat diberikan atas kuasa sendiri Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ;
5. Perpanjangan Izin Kunjungan Lansia dan Izin Tinggal Terbatas Lansia diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wisatawan lanjut usia mancanegara ;
6. Izin Kunjungan Lansia dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal Terbatas Lansia dengan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk ;
7. Izin Tinggal Terbatas Lansia dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal Tetap Lansia dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk.

## **B. Khusus**

### **1. Tata cara pemberian Visa Kunjungan Lansia.**

- a. Pemberian Visa Kunjungan Lansia atas kuasa sendiri oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan setelah melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan persyaratan yang diajukan dan dibubuhi catatan persetujuan pada formulir ;
- b. Apabila pemohon bertempat tinggal di negara yang belum ada Perwakilan Republik Indonesia atau pemohon sedang tidak berada di negara pemohon, permohonan diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara lain di mana pemohon berada ;
- c. Permohonan Visa Kunjungan Lansia sebagaimana dalam butir a dapat diajukan langsung kepada Direktur Jenderal Imigrasi ;
- d. Pemberian Visa Kunjungan Lansia dilakukan dengan menerakan cap atau melekatkan / melampirkan lembaran / kartu biasa / kartu elektronik pada surat perjalanan yang sah dan berlaku ;
- e. Visa Kunjungan Lansia diberikan setelah memenuhi persyaratan :
  - 1) Identitas lengkap pemohon ;
  - 2) Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar ;
  - 3) Paspor atau surat perjalanan yang masih berlaku minimal enam bulan dan dapat diperpanjang setiap saat ;
  - 4) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan;
  - 5) Pernyataan dari Lembaga Dana Pensiun atau Bank dari negara asal ataupun di Indonesia tentang tersedianya dana minimal US\$ 1.500.00 per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia ;
  - 6) Asuransi kesehatan dan kematian baik di negara asalnya ataupun di Indonesia ;
  - 7) Pernyataan untuk menggunakan pramuwisma WNI selama berada di Indonesia.;

- 8) Surat penunjukan Biro Perjalanan Wisata yang ditentukan untuk menangani wisatawan lansia ;
- 9) Membayar bea imigrasi sesuai dengan ketentuan ;

## 2. Tata Cara Pemberian Visa Tinggal Terbatas Lansia.

- a. Pemberian Visa Tinggal Terbatas Lansia dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi ;
- b. Persetujuan Visa Tinggal Terbatas Lansia yang diberikan Direktur Jenderal Imigrasi dikirimkan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di mana yang bersangkutan berada;
- c. Visa Tinggal Terbatas Lansia diberikan setelah memenuhi persyaratan :
  - 1) Identitas lengkap pemohon ;
  - 2) Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - 3) Paspur atau surat perjalanan yang masih berlaku minimal delapan belas bulan yang dapat diperpanjang setiap saat;
  - 4) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan;
  - 5) Pernyataan dari Lembaga Dana Pensiun atau Bank dari negara asal ataupun di Indonesia tentang tersedianya dana minimal US.\$ 1.500.00 per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia;
  - 6) Asuransi kesehatan, kematian dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata baik di negara asalnya ataupun di Indonesia;
  - 7) Daftar riwayat hidup;
  - 8) Pernyataan untuk tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia berdasarkan pembelian sarana akomodasi minimal US.\$ 35.000.00 atau sewa per bulan a. minimal US.\$ 500.00 untuk DKI Jaya, Bandung dan Bali, dan atau b. minimal US.\$ 300.00 untuk kota-kota lainnya di Pulau Jawa, Batam dan Medan, dan atau minimal US.\$ 200.00 selain kota - kota tersebut pada huruf a dan b;
  - 9) Bagi pemohon yang mengikuti suami warganegara asing pemegang Izin Tinggal Terbatas Wisatawan Lanjut Usia, melampirkan photo copy Akte Perkawinan atau Surat Nikah, Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku milik suami;
  - 10) Surat penunjukan Biro Perjalanan Wisata yang ditentukan untuk menangani wisatawan lansia.
  - 11) Pernyataan untuk menggunakan pramuwisma WNI selama berada di Indonesia;
  - 12) Membayar bea imigrasi sesuai dengan ketentuan.

## 3. Tata cara pelaksanaan pemberian Izin Kunjungan Lansia.

- a. Izin Kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan (TPI) untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan Izin Masuk kepada Orang Asing pemegang Visa Kunjungan Lansia;
  - b. Izin Kunjungan Lansia sebagaimana dimaksud dalam butir a dapat diajukan alih statusnya menjadi Izin Tinggal Terbatas Lansia;
  - c. Izin Kunjungan Lansia tidak dapat diperpanjang.
- 4. Tata cara pelaksanaan pemberian Izin Tinggal Terbatas Lansia.**
- a. Izin Tinggal Terbatas Lansia diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing wisatawan lansia yang bersangkutan kepada:
    - 2) Orang asing wisatawan lansia yang memperoleh keputusan alih status dari Izin Kunjungan Lansia menjadi Izin Tinggal Terbatas Lansia.
  - b. Izin Tinggal Terbatas Lansia sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu) diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk untuk keperluan wisata lansia.
  - c. Izin Tinggal Terbatas Lansia sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 (dua) diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal keputusan alih status keimigrasiannya;
  - d. Pemberian Izin Tinggal Terbatas Lansia sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah orang asing bersangkutan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan dan dengan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
    - 1) Surat Permohonan dan jaminan serta keterangan identitas dari Biro Perjalanan Wisata sebagai sponsor;
    - 2) SIUP dan NPWP Biro Perjalanan Wisata;
    - 3) Surat penunjukan Biro Perjalanan Wisata yang ditentukan untuk menangani wisatawan lansia;
    - 4) Daftar riwayat hidup, riwayat pekerjaan dan pendidikan atau curriculum vitae orang asing yang bersangkutan;
    - 5) Asli dan fotokopi paspor kebangsaan atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
    - 6) Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm X 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
    - 7) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan;
    - 8) Bukti dari Lembaga Dana Pensiun atau Bank dari negara asal ataupun di Indonesia tentang tersedianya dana minimal US\$ 1.500.00 perbulan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia;

- 9) Asuransi kesehatan, kematian dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata baik di negara asalnya ataupun di Indonesia.
- 10) Bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia berdasarkan pembelian sarana akomodasi minimal US.\$ 35.000.00 atau sewa a. minimal US\$ 500.00 untuk DKI Jaya, Bandung dan Bali, dan atau b. minimal US\$ 300.00 untuk kota - kota lainnya di Pulau Jawa, Batam dan Medan, dan atau minimal US\$ 200.00 selain kota - kota tersebut pada huruf a dan b;
- 11) Bukti penggunaan pramuwisma selama berada di Indonesia berupa perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan pramuwisma;
- 12) Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan.

#### **5. Tata cara pelaksanaan pemberian Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Lansia.**

- a. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Lansia diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berakhir Izin Tinggal Terbatas ;
- b. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud huruf a diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut dengan ketentuan :
  - 1) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang pertama sampai dengan keempat dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi.
  - 2) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang kelima dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.
- c. Permintaan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud huruf b diajukan oleh orang asing yang bersangkutan melalui Biro Perjalanan Wisata Lansia 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhir Izin Tinggal Terbatas kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Surat permohonan dan jaminan serta keterangan identitas dari Biro Perjalanan Wisata sebagai sponsor.
  - 2) SUP dan NPWP Biro Perjalanan Wisata Lansia.
  - 3) Surat Penunjukan Biro Perjalanan Wisata yang ditentukan untuk menangani wisatawan Lansia mancanegara dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
  - 4) Asli dan fotokopi paspor kebangsaan atau surat perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan berlaku.

- 5) Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm X 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - 6) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan.
  - 7) Bagi isteri sah mengikuti suami warga negara asing melampirkan akte atau surat kawin, paspor kebangsaan atau surat perjalanan dan Kartu Izin Tinggal Terbatas suami yang sah dan berlaku.
  - 8) Bukti dari Lembaga Dana Pensiun atau Bank dari negara asal ataupun di Indonesia tentang tersedianya dana minimal \$ 1.500.00 per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia.
  - 9) Asuransi kesehatan, kematian dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata baik di negara asalnya ataupun di Indonesia.
  - 10) Bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia berdasarkan pembelian sarana akomodasi minimal US.\$ 35.000.00 atau sewa a. minimal US\$ 500.00 untuk DKI Jaya, Bandung dan Bali, dan atau b. minimal US\$ 300.00 untuk kota - kota lainnya di Pulau Jawa, Batam dan Medan, dan atau minimal US\$ 200.00 selain kota - kota tersebut pada huruf a dan b;
  - 11) Bukti penggunaan pramuwisma selama berada di Indonesia berupa perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan pramuwisma;
  - 12) Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan.
- d. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan menerbitkan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang baru sebagai pengganti Kartu Izin Tinggal Terbatas yang lama dengan mengisi kode angka romawi II untuk perpanjangan pertama, angka romawi III untuk perpanjangan yang kedua dan diteruskan hingga untuk yang ke lima dengan angka romawi VI sebagai perpanjangan yang terakhir, pada kolom kode pemberian yang terdapat disudut kiri atas halaman depan.
- 6. Tata cara permintaan dan persyaratan alih Status Izin Kunjungan Lansia menjadi Izin Tinggal Terbatas Lansia**
- a. Subyek Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas Lansia adalah:
    - 1) Orang asing pemegang Izin Kunjungan Lansia;
    - 2) Isteri sah pemegang Izin Kunjungan Lansia yang akan menggabungkan diri dengan suami pemegang Izin Tinggal Terbatas Lansia atau Izin Tinggal Tetap Lansia.
  - b. Permintaan Alih Status Izin Kunjungan Lansia menjadi Izin Tinggal Terbatas Lansia diajukan oleh yang bersangkutan melalui biro perjalanan wisata dan telah berada di wilayah Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk ;

- c. Permintaan Alih Status sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Surat permintaan dari yang bersangkutan dan Biro Perjalanan Wisata yang memuat keterangan mengenai tujuan permintaan alih status dan jaminan terhadap orang asing yang bersangkutan selama berada di Indonesia hingga pemulangannya atau keluar dari Indonesia.
  - 2) Asli dan fotokopi paspor kebangsaan atau surat perjalanan yang memuat data identitas diri, visa, izin masuk dan izin kunjungan yang sah dan berlaku ;
  - 3) Daftar riwayat hidup yang memuat tentang riwayat keluarga, pekerjaan dan pendidikan orang asing yang bersangkutan.
  - 4) Bagi isteri sah warga negara asing yang menggabungkan diri dengan suami warga negara asing pemegang Izin Tinggal Terbatas Lansia atau Izin Tinggal Tetap Lansia, melampirkan fotokopi akte atau surat perkawinan, Paspor Kebangsaan atau Surat Perjalanan dan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap suami yang sah dan berlaku ;
  - 5) Bukti dari Lembaga Dana Pensiun atau Bank dari negara asal ataupun di Indonesia tentang tersedianya dana minimal \$1.500.00 per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia ;
  - 6) Asuransi kesehatan, kematian dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata baik di negara asalnya ataupun di Indonesia ;
  - 7) Bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia berdasarkan pembelian sarana akomodasi minimal US\$ 35.000.00 atau sewa pertahun a. minimal US\$ 500.00 untuk DKI Jaya, Bandung dan Bali, dan atau b. minimal US\$ 300.00 untuk kota - kota lainnya di Pulau Jawa, Batam dan Medan, dan atau minimal US\$ 200.00 selain kota-kota tersebut pada huruf a dan b ;
  - 8) Bukti penggunaan pramuwisma selama berada di Indonesia berupa perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan pramuwisma ;
  - 9) SIUP dan NPWP Biro Perjalanan Wisata yang ditentukan untuk menangani wisatawan lansia manca negara dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ;

## **7. Tata cara penyelesaian Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas**

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan permintaan telah memenuhi persyaratan dan nama orang asing yang bersangkutan tidak termasuk dalam Daftar Pencegahan dan atau Penangkalan Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan Alih Status Izin Kunjungan Lansia menjadi Izin Tinggal Terbatas Lansia dengan melampirkan fotokopi persyaratan

lengkap dalam rangkap 2 (dua) disertai saran pendapat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian;

- b. Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian memeriksa kembali berkas dan persyaratan permintaan Alih Status Izin Kunjungan Lansia menjadi Izin Tinggal Terbatas Lansia dan meneruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Izin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan dengan disertai pertimbangan, saran dan pendapat;
  - c. Direktur Izin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan memeriksa dan menelaah permohonan Alih Status Izin Kunjungan Lansia menjadi Izin Tinggal Terbatas Lansia untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagai bahan pertimbangan guna mendapatkan Keputusan tindak lanjut;
  - d. Dalam hal permintaan alih status mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Izin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan atas nama Direktur Jenderal Imigrasi membuat Surat Keputusan Alih Status Izin Kunjungan Lansia menjadi Izin Tinggal Terbatas Lansia dan meneruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian untuk dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang ditunjuk;
  - e. Alih Status Izin Kunjungan Lansia menjadi Izin Tinggal Terbatas Lansia ditolak apabila :
    - 1) Termasuk dalam kategori izin kunjungan untuk tujuan wisata, sosial budaya dan usaha;
    - 2) Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam romawi II huruf B angka 4 huruf d;
    - 3) Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
    - 4) Dikenakan tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan d Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.
  - g. Dalam hal permintaan Alih Status dari Izin Kunjungan Lansia menjadi Izin Tinggal Terbatas Lansia tersebut ditolak Direktur Izin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan atas nama Direktur Jenderal Imigrasi membuat surat penolakan disertai alasan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Imigrasi.
- 8. Tata cara permintaan dan persyaratan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Lansia menjadi Izin Tinggal Tetap Lansia.**
- a. Subyek Alih Status Izin Tinggal Terbatas Lansia menjadi Izin Tinggal Tetap Lansia adalah
    - 1) Orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas Lansia;
    - 2) Isteri sah pemegang Izin Tinggal Terbatas Lansia yang akan menggabungkan diri dengan suami warga negara asing pemegang Izin Tinggal Tetap Lansia.



b. Permintaan diajukan secara tertulis oleh orang asing yang bersangkutan melalui Biro Perjalanan Wisata Lansia dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan dan jaminan serta keterangan identitas dari Biro Perjalanan Wisata sebagai sponsor;
- 2) SIUP dan NPWP Biro Perjalanan Wisata;
- 3) Surat penunjukan Biro Perjalanan Wisata yang ditentukan untuk menangani wisatawan lansia;
- 4) Daftar riwayat hidup, riwayat pekerjaan dan pendidikan atau curriculum vitae orang asing yang bersangkutan;
- 5) Asli dan fotokopi paspor kebangsaan atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
- 6) Pas foto berwarna (terbaru) ukuran 2 cm X 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- 7) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan;
- 8) Bukti dari Lembaga Dana Pensiun atau Bank di negara asal ataupun di Indonesia tentang tersedianya dana minimal US\$ 1.500.00 perbulan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia;
- 9) Asuransi kesehatan, kematian dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata baik di negara asalnya ataupun di Indonesia.
- 10) Bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia berdasarkan pembelian sarana akomodasi minimal US.\$ 35.000.00 atau sewa a minimal US\$ 500.00 untuk DKI Jaya, Bandung dan Bali, dan atau b. minimal US\$ 300.00 untuk kota - kota lainnya di Pulau Jawa, Batam dan Medan, dan atau minimal US\$ 200.00 selain kota - kota tersebut pada huruf a dan b;
- 11) Bukti penggunaan pramuwisma selama berada di Indonesia berupa perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan pramuwisma;
- 12) Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan.
- 13) Kartu Izin Tinggal Terbatas VI yang masih berlaku.

#### **9. Tata cara penyelesaian Alih Status Izin Tinggal Terbatas Lansia menjadi Izin Tinggal Tetap Lansia**

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan permintaan telah memenuhi persyaratan dan nama yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan atau penangkalan, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Lansia menjadi Izin Tinggal Tetap Lansia dengan melampirkan fotokopi persyaratan lengkap dalam rangkap 2 (dua) disertai saran pendapat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian;

- b. Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian memeriksa kembali berkas persyaratan permintaan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Lansia menjadi Izin Tinggal Tetap Lansia meneruskan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Izin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan dengan disertai pertimbangan saran dan pendapat;
- c. Direktur Izin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan memeriksa dan menelaah permintaan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Lansia menjadi Izin Tinggal Tetap Lansia sebagaimana dimaksud huruf c untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagai bahan pertimbangan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut;
- d. Dalam hal ini permintaan Alih Status mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal imigrasi, Direktur Izin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan membuat Surat Keputusan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap untuk ditandatangani oleh Direktur Jenderal Imigrasi;
- e. Direktur Izin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan menerbitkan Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi sebagaimana tersebut huruf e dan meneruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian untuk dilaksanakan;
- f. Penolakan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Lansia menjadi Izin tinggal Tetap Lansia apabila :
  - 1) Tidak termasuk orang asing dalam kategori Izin Tinggal Terbatas Lansia.
  - 2) Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka romawi II huruf B angka 8 huruf a
  - 3) Termasuk dalam daftar pencegahan dan atau penangkalan.
  - 4) Dikenakan tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- h. Dalam hal permintaan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Lansia menjadi Izin Tinggal Tetap Lansia ditolak, Direktur Izin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan atas nama Direktur Jenderal Imigrasi membuat surat penolakan disertai alasannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.

#### **10. Kewajiban Biro Perjalanan Wisata Lanjut Usia.**

- a. Biro Perjalanan Wisata Lansia sebagai pengurus berkewajiban menjamin pengurusan dokumen/ izin keimigrasian wisatawan mancanegara lansia ;
- b. Biro Perjalanan Wisata lansia yang ditunjuk diwajibkan melaporkan perubahan yang terjadi seperti perubahan alamat, perubahan status sipil dan lain sebagainya yang berkaitan dengan wisatawan lanjut usia mancanegara yang dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- c. Laporan tersebut pada huruf b dan c disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan Direktur Jenderal Imigrasi.

#### **11. Tata cara alih Sponsor Biro Perjalanan Wisata Lansia.**

- a. Alih sponsor / Biro Perjalanan Wisata Lansia adalah perubahan atau penggantian penanggung jawab atau penjamin dalam hal ini Biro Perjalanan Wisata Lansia yang bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kegiatan wisatawan lansia mancanegara pemegang Izin Tinggal Terbatas;
- b. Permintaan alih sponsor / Biro Perjalanan Wisata Lansia diajukan oleh wisatawan lansia mancanegara yang bersangkutan melalui Biro Perjalanan Wisata Lansia kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Surat permintaan dari yang bersangkutan melalui Biro Perjalanan Wisata Lansia sebagai penanggung jawab atau sponsor yang baru, memuat keterangan mengenai alasan permintaan alih sponsor dan jaminan selama yang bersangkutan berada di Indonesia;
  - 2) Melampirkan surat pernyataan tidak berkeberatan dari Biro Perjalanan Wisata Lansia sebagai sponsor lama atas permohonan alih sponsor dari wisatawan lansia yang bersangkutan;
- c. Penyelesaian alih sponsor Biro Perjalanan Wisata Lansia dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan atau keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tanpa membatalkan Izin Keimigrasian yang lama;
- d. Prosedur penyelesaian atau penolakan alih sponsor / Biro Perjalanan Wisata Lansia dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **III. PENUTUP**

- a. Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Pejabat Imigrasi di seluruh Indonesia untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi ini, Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi nomor : F.255-IZ.01.02 Tahun 2000 tanggal 06 Maret 2000 tentang Pelaksanaan Pemberian Visa dan Izin Keimigrasian bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara berikut lampirannya dinyatakan tidak berlaku.

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

**M. IMAM SANTOSO**  
**NIP. 040029046**